

KELAS JABATAN - JABATAN - KKP  
2026

PERMEN KP NO. 3, BN 2026/NO. 67, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilakukan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, hak seorang Pegawai dalam suatu unit organisasi. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. Pasal 2 s.d. Pasal 4 terkait dengan jenis jabatan. Pasal 5 terkait kelas jabatan. Pasal 6 terkait besaran tunjangan kinerja. Pasal 7 terkait pembayaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 27 Januari 2026.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Pegawai yang menduduki Jabatan pelaksana dan belum memenuhi syarat Jabatan tetap diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pegawai dimaksud harus memenuhi syarat Jabatan sesuai dengan jabatannya paling lambat tanggal 17 Februari 2030. Dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut Pegawai tidak memenuhi syarat Jabatan, Pegawai dimaksud diberhentikan dari jabatannya dan diangkat dalam Jabatan pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 29 hlm.